



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 444 TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, Pelaksana Pelayanan Informasi Publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
 - c. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 250 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Utuh;
9. Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 392 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
13. Keputusan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1106 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Pujiono, SH dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang;
14. Keputusan Direktur RSUD Cengkareng Nomor 338 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN RSUD CENGKARENG.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Anggota Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Prosedur pelaksanaan kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR RSUD CENGKARENG PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAMBANG SUHERI

NIP. 196310201992031005

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur;
2. Para Kabid/Kabag;
3. SPI.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur
Nomor 444 Tahun 2020
Tanggal 1 April 2020

1. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID):

- a. Melakukan pendampingan pada bidang/bagian terhadap adanya kebutuhan informasi dan menjawab keluhan pelanggan/komplain;
- b. Mengkoordinasikan dan melakukan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. TUGAS ANGGOTA TIM:

- a. Menyiapkan bahan dan informasi untuk menjawab keluhan /komplain yang diterima;
- b. Memastikan data/informasi yang akurat;
- c. Menjawab keluhan/komplain yang didampingi oleh PPID.

DIREKTUR RSUD CENGKARENG PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAMBANG SUHERI

NIP.196310201992031005

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur
Nomor 444 Tahun 2020
Tanggal 1 April 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur	Pembina
2	- Wakil Direktur Keuangan dan Umum - Wakil Direktur Pelayanan	Pengarah
3	Ka.Bag.Umum dan Pemasaran	PPID
4	Ka.Sat.Pel.Sekretariat dan Legal	Sekretaris
5	Ka.Sat.Pel.Pemasaran dan Informasi	Petugas Penerima Permintaan Informasi Publik
6	Ka.Bid.Pelayanan Medis	Anggota
7	Ka.Bid.Pelayanan Keperawatan	Anggota
8	Ka.Bid.Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
9	Ka.Bag.Keuangan dan Perencanaan	Anggota
10	Ka.Bag.SDM	Anggota
11	Pemeroses Arsip dan Dokumen Hukum	Anggota

DIREKTUR RSUD CENGKARENG PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAMBANG SUHERI

NIP. 196310201992031005